



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 384 TAHUN 2020

TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2020

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi Nasional tahun 2020 ke 73 dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi telah dilaksanakan penilaian Koperasi Simpan Pinjam Berprestasi, Koperasi Non Simpan Pinjam Berprestasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 01/Kop-UKM/PK/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pemenang Koperasi Berprestasi/Unit Simpan Pinjam Koperasi Berprestasi, Berita Acara Nomor 02/Kop-UKM/PK/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pemenang Koperasi Non Koperasi Simpan Pinjam dan Berita Acara Nomor 03/Kop-UKM/PK/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pemenang Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, telah ditetapkan Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Non Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koperasi Berprestasi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Koperasi Berprestasi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan hadiah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Belanja langsung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, Kode Rekening 2.11.2.11.01.18.59.5.2.2.28.01 dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

~~Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth~~

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala BPKAD Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 384 TAHUN 2020
TENTANG KOPERASI BERPRESTASI

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM BERPRESTASI TAHUN 2020

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		NILAI	PREDIKAT
		NOMOR	TANGGAL		
1	KPN Pemda Tk. II Padang	1706 /BH-XVII	13-01-1988	90,25	Juara I
2	KSU Himpunan Pedagang Pasar Inpres	04 KEP/BH /DKPKM-PDG/V/02	02-05-2002	80,75	Juara II
3	Kopkar Pelindo	1849-/BH-XVII	07-07-1989	75,75	Juara III

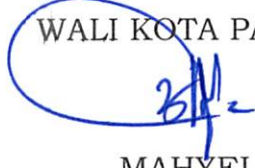
2. KOPERASI NON SIMPAN PINJAM BERPRESTASI TAHUN 2020

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		NILAI	PREDIKAT
		NOMOR	TANGGAL		
1	KPRI Diknas Provinsi Sumbar	943a /BH-XVII	15-02-1985	90,25	Juara I
2	Primkopad Korem 032	1713/BH-XVII	21-01-1989	86,25	Juara II
3	KPRI MtSN Gunung Panggilun	2013-/BH-XVII	19-08-1991	84,75	Juara III

3. KJKS/KSPPS BERPRESTASI TAHUN 2020

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		NILAI	PREDIKAT
		NOMOR	TANGGAL		
1	KSPPS Padang Besi	05 /BH/III.II/2014	05-02-2014	96,50	Juara I
2	KSPPS BMT Jati	15 /BH/III.11/2011	05-03-2011	95,00	Juara II
3	KSPPS BMT Korong Gadang	01 /BH/III.11/2012	13-01-2012	93,00	Juara III

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 384 TAHUN 2020
 TENTANG
 KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2020

HADIAH KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2020

No	Kategori	Peringkat	Hadiah	
			Piagam Penghargaan dan Tropy	Uang Tunai (Rp)
1.	Koperasi Simpan Pinjam Berprestasi	Juara I	Piagam penghargaan dan Tropy	5.000.000,-
		Juara II	Piagam penghargaan dan Tropy	2.500.000,-
		Juara III	Piagam penghargaan dan Tropy	1.000.000,-
2.	Koperasi Non Simpan Pinjam Berprestasi	Juara I	Piagam penghargaan dan Tropy	5.000.000,-
		Juara II	Piagam penghargaan dan Tropy	2.500.000,-
		Juara III	Piagam penghargaan dan Tropy	1.000.000,-
3.	KJKS/KSPPS Berprestasi	Juara I	Piagam penghargaan dan Tropy	5.000.000,-
		Juara II	Piagam penghargaan dan Tropy	2.500.000,-
		Juara III	Piagam penghargaan dan Tropy	1.000.000,-

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI